PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Putusan No. 0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.)

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU (S.1) DALAM ILMU SYARI'AH DAN HUKUM**

OLEH:
NURAINI HIKMAWATI
10350001

PEMBIMBING:
Dr. A. BUNYAN WAHIB, MA.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
2014

ABSTRAK

Harta bersama dalam perkawinanan adalah seluruh harta yang diperoleh selama terjadinya perkawinan. Harta bersama diatur dalam perundang-undangan. Antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengadilan Agama merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk menangani masalah pembagian harta bersama. Pengajuan gugatan pembagian harta bersama dapat diajukan ke Pengadilan Agama baik bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian, atau diajukan setelah putusnya perceraian yang telah berkekuatan hukum. Perkara No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. adalah perkara yang penyelesaiannya menjadi wewenang PengadilanAgama Semarang. Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. tersebut harus melalui alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang jelas.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), tentang sengketa harta bersama. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang yakni yang berupa putusan Pengadilan Agama Semarang. Bagaimana cara penyelesaian terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang, dalam perkara No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.? dan bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus dan menetapkan perkara harta bersama perkara No. 0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.? Untuk memperoleh data yang akurat penulis memperoleh data melalui putusan Pengadilan Agama Semarang tentang sengketa harta bersama serta wawancara terarah kepada hakim Pengadilan Agama Semarang tantang sengketa harta bersama. Data yang diperoleh dianalisis secara *deduktif* dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* untuk memperoleh kesimpulan tentang harta bersama, pertimbangan hakim dan validitas serta akurasi alasan-alasan yang digunakan dalam penetapan harta bersama.

Hasil penelitian penulis, hakim dalam menyelesaikan perkara No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. tentang pembagian harta bersama mengikuti Hukum Acara Perdata Peradilan Agama yang berlaku baik secara hukum formil maupun hukum materiil. Hakim memutuskan masalah pembagian harta bersama berdasarkan UU No.1 tahun 1974 dan KHI. Sedangkan dalam menyelesaikan pembagian hutang bersama, hakim dalam penemuan hukumnya menggunakan dasar hukum ‘*urf* dan *mashlahah mursalah.* Sedangkan metode ijtihad yang digunakan yaitu *metode ijtihad qiyāsī.* Hakim juga menggunakan dasar dalil nash al-Qur’ān surat al-An’ām ayat 164. Dalam menggunakan metode ijtihad *qiyas*, hakim men-*qiyas*-kan hutang dengan dosa karena mempunyai ‘*illat* yang sama berupa tanggung jawab yang harus ditanggung oleh seseorang yang melakukan perbuatan itu sendiri. Sehingga orang lain tidak mempunyai tanggung jawab atas perbuatan seseorang. Dalam penetapan hakim, pihak yang tidak mengetahui atau mempersetujui hutang yang dilakukan pihak lain, tidak ditetapkan untuk menanggung hutang tersebut.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudari Nuraini Hikmawati

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nuraini Hikmawati
Nim : 10350001
Judul Skripsi : **"PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Rajab 1435 H
6 Mei 2014 M

Pembimbing

Dr. A. BUNYAN WAHIB, MA.
NIP: 19750326 198003 1 002

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/403/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: **"Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm)"**

Yang dipersiapkan dan ditulis oleh,
Nama : Nuraini Hikmawati
NIM : 10350001
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 19 Juni 2014
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang,

Dr. A. Bunyan Wahib, MA.
NIP. 19750326 198003 1 002

Penguji I

Drs. H. Abd. Madjid AS, M.Si.
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, MM.
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1435 H
20 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuraini Hikmawati

NIM : 10350001

Jurusan : Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.)."**

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *fotenote* atau daftar pustaka. Apabila di dalam di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini. Maka penyusun bersedia bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya tulis, dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Mei 2014

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
2AF62ACF325548723
ENAM RIBU RUPIAH
6000

Penyusun,

Nuraini Hikmawati
NIM. 10350001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	**Huruf Latin**	**Keterangan**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	be
ت	Ta’	t	te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	wawu	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددّة	ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	*Hikmah*

جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā*

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

D. Vokal pendek

َ	ditulis	a
ِ	ditulis	i
ُ	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā *jāhiliyah*
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā *tansā*
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	*ī* *karīm*

4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū *furūḍ*

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au *ąaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*A'antum*
أعدت	ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf *Qamariyah* maka ditulis dengan menggunakan kata sandang "*al*", dan bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

القرأن	ditulis	*Al-Qur'an*
الشمس	ditulis	*asy- Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	*Zawi al-furūḍ*
اهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

MOTTO

"BERTUTUR KATA YANG BAIK, BERPIKIR DENGAN NIAT YANG BAIK DAN LAKUKAN KEBAJIKAN"

"MUSUH TERBESAR BUKANLAH ORANG LAIN MELAINKAN DIRI SENDIRI"

"JIKA KAU PIKIR BISA,MAKA PASTI BISA!"

"LIFE IS HARD BUT SO VERY BEAUTIFUL"

PERSEMBAHAN

Dengan limpahan ucap syukur dan terima kasih, skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ♥ *Orang tuaku tercinta; Ibunda Hj. Sholihah dan Ayahanda Drs. H. Ali Imron, SH. yang selalu membesarkanku, mendidikku dan membimbingku serta mendukungku dengan do'a dan kasih sayangnya yang tulus ikhlas.*
- ♥ *Kakak-kakakku tersayang:*

  Mbak Laila Badriyah K., SH., Mas Andre Surahmat, Amd., LLAJ., SE., Mbak Fitriani Khusnul K., S.I.Kom.,dan adikku Muhammad Habib 'Adlan yang selalu menyayangi, mendukung dan mendo'akanku.
- ♥ *Guru-guruku tersayang yang setia mengajarkan berbagai macam ilmu dan pengetahuan serta mendidikku.Semoga ilmu dan pengetahuan yang saya peroleh dapat menjadi bekal berharga dalam jenjang kehidupanku di masa mendatang serta manfaat berkah.*
- ♥ *Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fak. Syari'ah dan Hukum.*
- ♥ *Seluruh pihak yang selalu mengelilingi, mendukung dan menemaniku.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الايمان والإسلام. أشهد أن لااله إلاّالله وأشهد أن محمّدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا ومولنا محمّد وعلى اله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam selalu disanjungkan kepada junjungan Nabi Besar dan Agung, Rasulullah Muhammad SAW. yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing ummatnya menuju hidayah-Nya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan mudah tanpa adanya dukungan baik secara moril maupun spirituil dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musya Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A.M.Phil., Ph. D selaku Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. A. Bunyan Wahib, MA. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga sekaligus sebagai Dosen pembimbing saya yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan terkait tentang

judul skripsi yang saya angkat. Serta memberikan bimbingan dan masukan bagi perbaikan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Malik Ibrahim. M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Pembimbing Akademik.
5. Segenap karyawan dan staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Drs. Wahyudi, SH., M.SI. selaku hakim pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk melakukan wawancara demi mensukseskan penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih untuk semua pihak di Pengadilan Agama Semarang yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian.
8. Terima kasih kepada orangtuaku tercinta Ibunda Hj. Sholihah dan Ayahanda Drs. H. Ali Imron, SH. Ananda mencurahkan beribu-ribu terima kasih yang mungkin tak cukup untuk membalas cinta kasih dan sayang, didikan dan bimbingan sejak ananda kecil hingga dewasa seperti sekarang ini, serta doa yang tiada henti-hentinya ayah dan ibu panjatkan untuk ananda, maafkan ananda yang belum bisa membalasnya.
9. Kakak-kakakku tercinta Laila Badriyah Kurniawati, SH., Andre Surahmat Amd., LLAJ., SE., dan Fitriani Khusnul Khotimah, S.I.Kom., terima kasih atas kasih sayang dan semangat pantang menyerah demi mencapai cita dan

asa yang selalu tercurahkan untuk adinda. Serta adikku yang tersayang Muhammad Habib ‘Adlan. Terima kasih karena selalu membuatku tersenyum.

10. Terima kasih kepada saudara Khanif Muhafid atas dukungannya yang tak gentar memberi semangat untuk pantang menyerah.
11. Seluruh keluarga. Terima kasih untuk doa dan dukungannya.
12. Segenap sahabat-sahabatku dari Asrama Putri An-Najah PP. Wahid Hasyim: Hanum, Memey, Nida, Zida, Iim, Ula, Oza, Hilya, dan Risa. Terimakasih atas kebersamaan yang selama ini kita jalani bersama. Sukses selalu untuk kita semua. Juga teman-teman di kost papringan: mbak Muzek, mbak Via, Laras dan Yuni.
13. Seluruh teman-teman Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2010 yang selalu semangat dalam memperjuangkan cita-cita.
14. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sampaikan satu persatu, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan kemuliaan kepada kita semua.

Setiap manusia satu dengan yang lainnya memiliki banyak perbedaan dan di antara mereka memiliki kekurangan dan kelebihan, begitupun dengan penyusun dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di sana sini karena keterbatasan pengetahuan, waktu serta literatur. Namun dengan keinginan dan tekad yang kuat serta mendapatkan dorongan dan semangat, maka penyusun dapat menyelesaikannya. Penyusun mengaharapkan saran-saran dan tanggapan yang membangun dari pembaca maupun pihak-pihak yang terkait dalam usaha

penyempurnaan materi dan penulisan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Yogyakarta, 23 Rajab 1435 H
23 Mei 2014
Penyusun,

Nuraini Hikmawati
NIM.10350001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL. i
ABSTRAK ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN PERNYATAAN v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi
MOTTO x
HALAMAN PERSEMBAHAN xi
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Telaah Pustaka 7
E. Kerangka Teoritik 10
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN 20
A. Pengertian Harta Bersama 20
B. Dasar Hukum Harta Bersama 26
C. Ruang Lingkup Harta Bersama 32
D. Hak dan Tanggung Jawab Suami Isteri Terhadap Harta Bersama 35

BAB III PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG 40

A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Semarang 40

B. Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Semarang 41

C. Gambaran Umum Perkara No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. tentang Pembagian Harta Bersama 43

BAB VI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG TENTANG SENGKETA HARTA BERSAMA ... 52

A. Analisis Cara Penyelesaian Hakim Dalam Putusan Harta Bersama No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm 52

B. Analisis Putusan No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. tentang Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Metode Ijtihad yang Digunakan Hakim 60

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65

B. Saran-Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Daftar Terjemahan
- Biografi Tokoh dan Ulama
- Surat Izin Penelitian
- Surat Keterangan Wawancara
- Putusan No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.
- Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan terbentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Merupakan *sunnātullāh* yang umum dan berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT., baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.[2] Dengan tujuan lain sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[3]

Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[4]

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون[5]

---

[1] Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

[2] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

[3] M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Cet. Ke-3, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.125.

[4] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed.1, Cet. Ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.8

[5] Az-Dzariyat (51): 49.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dengan berpasangan, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, maupun makhluk lain yang diketahui oleh manusia.

ومن ءايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة...[6]

Suatu perkawinan haruslah didasari rasa cinta, penuh kasih dan harus saling menyayangi. Sehingga dapat terwujud rumah tangga bahagia yang abadi untuk selamanya.

Suatu perkawinan itu dapat berlangsung langgeng tergantung bagaimana tujuan perkawinan itu sendiri dilaksanakan dan kesungguhan akan membina rumah tangga sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Maka sudah seharusnya dalam rumah tangga tersebut terbina rasa tanggung jawab akan hak dan kewajiban masing-masing baik antara suami isteri, orang tua kepada anak-anaknya dan juga anak kepada orang tuanya (keluarga).

Sudah tidak asing jika dalam suatu perkawinan terjadi perselisihan antara pasangan suami isteri. Namun tidak semua perselisihan dapat diselesaikan dengan cara damai sehingga tidak jarang pasangan suami isteri yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut akhirnya memutuskan untuk bercerai di Pengadilan Agama sebagai alternatif terakhir.[7]

---

[6] Ar-Rum (30): 21.

[7] M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 38.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum antara kedua pasangan suami isteri yaitu hak dan kewajiban suami isteri dan juga harta benda pasangan suami isteri. Apabila terjadi perceraian maka biasanya akan menimbulkan permasalahan baru seperti hak asuh anak, nafkah, harta bersama, dan lain sebagainya.

Harta bersama dalam perkawinan yang oleh masyarakat Islam mayoritas di Indonesia sering disebut dengan istilah harta gono-gini ini tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri atau disebut dengan harta bawaan. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami isteri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak , tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun isteri, mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta bersama.

Dalam al-Qur'ān, hadis atau pun dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak ditemukan adanya pembahasan mengenai harta bersama dalam perkawinan. Meskipun hukum Islam tidak mengenal adanya harta bersama dalam perkawinan namun bukan berarti Pengadilan Agama tidak berwenang dalam menyelesaikan pembagian harta bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab VII Pasal 35 ayat (1), 36 dan 37. Serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIII Pasal 85, 88, 89, 91, dan 97, maka masalah permbagian harta bersama dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Peradilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama, dalam sistem Peradilan Nasional di Indonesia.[8]

Dalam syari'at Islam seorang hakim dianjurkan untuk berlaku adil dalam memutus suatu perkara. Segala keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik. Pertimbangan yang baik harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara'. Dan hasil pertimbangan hakim tersebut harus sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل[9]

Sebagai penegak keadilan, hakim harus memutuskan suatu perkara sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syari'at. Hakim dilarang mengikuti hawa nafsu karena dapat menyimpang dari kebenaran. Karena apabila hukum ditegakkan secara adil sesuai syari'at maka terciptalah perdamaian dalam masyarakat. Sehingga begitu pula yang harus diterapkan hakim dalam memutus suatu perkara tanpa memihak salah satu pihak dan bersikap adil.

Dalam hal pertanggungjawaban hutang, baik terhadap hutang suami maupun isteri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedangkan terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama.

---

[8] Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 92.

[9] An-Nisa (4): 58.

Akan tetapi, bila harta suami tidak mencukupi atau tidak ada maka hutang tersebut dibebankan pada harta isteri.[10]

Pengajuan gugatan harta bersama biasanya diikutsertakan dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Namun ada pula pengajuan gugatan harta bersama yang dilakukan setelah putusnya perkara perceraian.

Sebagaimana pemaparan di atas maka hal tersebut dapat menjelaskan hal yang melatar belakangi perkara No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. Dimana pasangan suami isteri yang telah resmi bercerai, kemudian salah satu pihak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Semarang untuk membuka sidang kembali yang mana gugatan tersebut mengenai pembagian harta bersama.

Dalam isi putusan perkara tersebut terdapat gugat balik (rekonvensi) dari pihak tergugat kepada pihak penggugat. Sehingga kedudukan tergugat dalam konvensi juga merangkap kedudukan sebagai penggugat rekonvensi. Dan sebaliknya penggugat dalam konvensi juga menjadi tergugat dalam rekonvensi.[11]

Dalam Rekonvensi disebut sebagai menggugat balik atas harta bawaan serta hak tanggungan yang belum diselesaikan. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti bagaimana penyelesaian pembagian pada perkara tersebut karena didalamnya tidak hanya mempersoalkan pembagian harta bersama, namun juga pembagian harta bawaan dan hutang bersama.

---

[10]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 179.

[11]Mukti, Arto, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke- 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 106.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis mengadakan penelitian tentang harta bersama dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Semarang (Studi Putusan No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm).**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik beberapa pokok masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana cara penyelesaian terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang, dalam perkara No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.?
2. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus dan menetapkan perkara harta bersama perkara No. 0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui bagaimana cara hakim dalam menyelesaikan permbagian harta bersama dalam perkara No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm..
   b. Untuk mengetahui metode ijtihad yang digunakan hakim dalam memutus dan menetapkan suatu putusan harta bersama dalam perkara No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.

2. Kegunaan Penelitian

   a. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi sumbangan pemikiran baru dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan akademik dibidang hukum keluarga Islam dalam pembagian harta bersama.

   b. Diharapkan mempunyai kegunaan tersendiri bagi para praktisi hukum terutama bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam mewujudkan penegakan hukum keluarga di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang pembagian harta bersama sudah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. Baik dalam bentuk buku, skripsi atau lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan sebagai sumber informasi. Dari sekian banyak karya tulis ilmiah tentang sengketa harta bersama ada beberapa pembahasan yang berhubungan dalam pembahasan ini, antara lain;

Dalam skripsi M. Sapuan yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)”. skripsi ini membahas mengenai penyelesaian sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian. Bagaimana alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan Putusan Nomor

160/Pdt.G/2005/PA.Yk tersebut dan membandingkan pada peraturan perundang-undangan dengan nas al-Qurān.[12]

Skripsi Hasniah yang berjudul, "Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Perkara No. 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr)". Skripsi ini meneliti mengenai penyelesaian persengketaan harta bersama. Dan mengkritisi ketentuan yang digunakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara No.160/Pdt.G/2005/PA.Yk. tersebut. Skripsi ini menganalisis berdasarkan 3 asas-asas umum dalam hukum Islam.[13]

Skripsi Agung Nugroho yang berjudul, "Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm)". Skripsi ini membahas mengenai persengketaan harta bersama di Pengadilan Agama Kebumen. Bahwa terdapat perbedaan yang signifikan status harta dalam perkawinan. Ialah pertama pada poin awal dalam posita harta tersebut merupakan harta bersama dan pada poin berikutnya status harta bersama tersebut beralih menjadi harta bawaan dikarenakan harta tersebut merupakan harta warisan orang tua pihak yang

---

[12] M. Sapuan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, tidak diterbitkan.

[13] Hasniah, "Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2009/PA.Kdr)", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, tidak diterbitkan.

bersangkutan. Kemudian dalam menyelesaikan perkara tersebut Majelis Hakim menggunakan dasar hukum sesuai dengan KHI Pasal 97.[14]

Skripsi Siti Jahro yang berjudul, "Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Komparatif antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Adat). Dalam skripsi ini membahas mengenai hukum harta bersama menurut peraturan per-Undang-undangan dan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Bahwa pada prinsipnya, tidak terdapat pertentangan antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum adat. Harta bersama diakui sejauh masih berlangsungnya suatu perkawinan demi memenuhi kebutuhan. Namun terdapat pengecualian dalam hukum adat apabila terdapat perbedaan derajat antara suami isteri.[15]

Skripsi Halimah yang berjudul, "Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang Pembagian Harta Bersama karena Perceraian". Skripsi tersebut membahas mengenai proses penyelesaian pembagian harta bersama dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.[16]

Di sampaikan bahwa penelitian skripsi yang akan dilakukan penulis ini berbeda dengan penelitian skripsi-skripsi sebelumnya. Karena dalam penelitian ini

---

[14] Agung Nugroho, "Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm)", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, tidak diterbitkan.

[15] Siti, Jahro, "Hukum harta Bersama dalam Perkawinan (Studi Komparatif antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Adat)", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002, tidak diterbitkan.

[16] Halimah, "Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang Pembagian Harta Bersama tentang Perceraian". Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, tidak diterbitkan.

lebih mengarah kepada pendekatan yuridis-normatif yaitu dalam bentuk hukum positif dan pendekatan *ushūl fiqh* yang digunakan hakim. Bagaimana cara hakim dalam memutuskan perkara dan metode ijtihad apa yang digunakan hakim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Masalah sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian tidak selalu muncul di setiap negara Islam. Oleh karena pada setiap negara Islam dalam hal perkawinan mempunyai ciri khas masing-masing yang didasarkan oleh *'urf* atau adat istiadat. Persoalan harta bersama hanya ditemukan dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan isteri. Sedangkan pada persoalan hak dan kewajiban dalam rumah tangga diatur secara sangat ketat.[17]

Di Indonesia, apabila terjadi perceraian seperti adat istiadat yang berlaku maka terjadilah persoalan pembagian harta bersama. Adat istiadat (adat kebiasaan) ini sudah dikuatkan oleh hukum positif yaitu dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan KHI. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.[18] Sedangkan dengan adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.[19] Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau

---

[17] Satria, Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, hlm. 59.

[18] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 35, ayat (1).

[19]Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 85.

warisan adalah berada di bawah penguasaan masing-masing suami isteri sepanjang tidak ditentukan lain.[20] Suami isteri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, apakah itu warisan, hadiah, sedekah atau lainnya.[21]

Harta bersama dalam perkawinan merupakan perkara perdata yang kewenangannya menjadi kewenangan Peradilan Agama, bagi yang beragama Islam dan di Peradilan Umum bagi yang beragama selain Islam. Pengadilan dapat bertindak aktif untuk menangani suatu perkara apabila perkara tersebut telah secara resmi diserahkan ke pengadilan, dengan melalui pengajuan perkara oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pasal 116 Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada hukum yang mengaturnya atau ada tetapi kurang jelas. Dengan demikian, hakim diwajibkan untuk mengadili perkara yang belum ada hukumnya tersebut sehingga hakim dituntut untuk melakukan terobosan hukum atau menemukan hukum baru.

Biasanya dalam mempertimbangkan hukum suatu perkara, hakim agama berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ada berupa Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan KHI serta aturan syari'at hukum Islam. Namun apabila hakim masih

---

[20] *Ibid.*, Pasal 35, ayat (2).

[21]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ed.1, Cet. Ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 178.

belum menemukan hukumnya baik itu dalam perundang-undangan, KHI, al-Qur'ān ataupun hadis, maka hakim wajib mencari dasar hukum lainnya yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at hukum Islam.

Dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama, hakim dianggap sebagai organ pengadilan yang memahami hukum. Berwenang menegakkan hukum perdata Islam dengan cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka seorang hakim wajib melakukan penemuan hukum (*Rechtvinding*) untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.[22] Hakim juga diwajibkan untuk memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat dengan melihat situasi dan kondisi diwaktu sekarang sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sehingga tercapai rasa keadilan.[23] Sedangkan dalam hukum Islam, usaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menemukan dan menetapkan suatu hukum disebut dengan ijtihad. Dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, hakim sering menerapkan metode ijtihad tersebut sebagai cara untuk menemukan hukum demi tercapainya suatu keadilan.

Menurut etimologis, ijtihad diambil dari akar kata *jahada* (جهد) dalam bahasa Arab yang berarti 'kesanggupan yang sangat' atau 'kesungguhan yang sangat'.

---

[22] Penjelasan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14.

[23] Mukti, Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* cet. Ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 35.

Sedangkan menurut istilah, ijtihad merupakan kesanggupan dan kemampuan yang maksimal dan harus dilakukan dengan kesungguhan serta sepenuh hati.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa ijtihad yang dilakukan pada masa modern atau pada era sekarang ini seharusnya dilakukan secara kolektif (*jama'i*) oleh lembaga ilmiah yang berstatus independen. Yang dimaksud lembaga ilmiah tersebut ialah yang menampung seluruh pakar bidang ilmu fiqh agar dapat menetapkan hukum-hukum secara tegas dan bebas serta jauh dari pengaruh tekanan sosial politik.

Meskipun Yusuf Qardhawi menyarankan agar ijtihad pada masa modern ini dilakukan secara kolektif, namun beliau tidak memungkiri bahwa untuk mencapai adanya ijtihad kolektif tersebut masih dibutuhkan adanya ijtihad individu. Karena pada dasarnya dalam proses pencapaian hasil ijtihad kolektif harus diawali dengan ijtihad individu terlebih dahulu.[24]

Ijtihad merupakan suatu kebutuhan yang bahkan menjadi suatu keharusan bagi umat Islam. Karena ijtihad itu merupakan media untuk memecahkan semua problem kontemporer yang sedang dihadapi pada masa sekarang ini. Jadi, apabila ijtihad itu tidak dilakukan pada masa ini maka kehidupan modern akan dilanda kekolotan dan kebinasaan. Sesungguhnya Islam tidak mengajarkan kehidupan yang statis namun sebaliknya, Islam mengajarkan agar manusia dapat berkembangan dan bersifat dinamis.

---

[24] Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, cet. Ke-1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 14-15.

Menurut segi pembentukannya, ijtihad dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Ijtihad *Al-Bayānī*, yaitu penjelasan ulama terhadap teks al-Qur'ān dan as-Sunnah. Dalam hal ini, ijtihad cenderung dipandang sama dengan tafsir, yaitu penjelasan terhadap maksud Allah dan Rasul-Nya. Ijtihad ini bertujuan untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nash yang sifatnya zhanniy, baik dari segi ketetapannya maupun dari segi penunjukannya. Lapangan ijtihad *bayānī* juga hanya dilakukan dalam batas pemahaman terhadap nash dan menguatkan salah satu diantara beberapa pemahaman yang berbeda. Maksudnya, apabila hukum dari suatu kejadian telah tersurat dalam nash, namun tidak memberikan penjelasan hukum yang pasti, maka ijtihad ini hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil nash itu. Demikian halnya, maka diketahui bahwa dalam menyelesaikan ijtihad *bayānī* ini dilakukan dengan cara menafsirkan al- Qur'ān dan as-Sunnah.
2. Ijtihad *Qiyāsī*, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash, baik secara qath'ī maupun secara dzannī dan juga tidak diperkuat oleh *ijmā'* dalam penetapan hukumnya. Dalam hal ini, ijtihad ditujukan untuk menetapkan hukum suatu kejadian (peristiwa) dengan merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan dalam 'illāt hukumnya. Mujtahid menetapkan hukum suatu kejadian berdasarkan kejadian yang telah ada nashnya, ijtihad seperti ini adalah melalui *qiyās* dan *istihsān*.

Dalam ijtihad bentuk pertama (*bayānī*), hukumnya 'tersurat' dalam nash tetapi ada ketidakpastian maksudnya, dan ijtihad digunakan untuk mencari kepastian hukumnya. Sedangkan dalam ijtihad bentuk kedua ini (*qiyāsī*), hukumnya memang tidak 'tersurat', tetapi 'tersirat' dalam dalil yang ada. Untuk mencari hukum dibalik yang "tersirat" diperlukan ijtihad dengan cara merentangkan hukum yang telah ada dalam nash kepada kejadian lain yang belum ada ketentuan hukumnya.

3. Ijtihad *Istislāhī*, yaitu karya ijtihad untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syar'ī dengan cara menerapkan kaidah *kullī* untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash baik *qath'ī* maupun *dzannī* dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nash yang ada, juga belum diputuskan *ijmā'*. Dasar pegangan dalam ijtihad bentuk ini hanyalah jiwa hukum syara' yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan umat, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat maupun menghindarkan *madhārat*.[25]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang gunakan untuk dapat mengolah data sesuai dengan tujuan penelitian.[26] Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

[25] Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 103-104.

[26] Sugiono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 18.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data kepustakaan untuk dijadikan bahan kajian.[27]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian, antara lain;

a. Sumber data primer, yaitu dokumen putusan perkara nomor 0008/Pdt.G/2011/PA.Sm dan hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Semarang.[28]
b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber data primer yang masih berhubungan dengan penelitian ini seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah *deskriptif-analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan penyelesaian pembagian

---

[27] Penelitian Kepustakaan (*Library research*) adalah Penelitian yang dilakukan di Perpustakaan dimana obyek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, Koran, majalah dan dokumen-dokumen).

[28] Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.106.

harta bersama kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. [29]

4. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalan penulisan skripsi ini adalah:

a. Dokumentasi; data yang diperoleh dari dokumen-dokumen putusan Pengadilan agama Semarang. Yaitu putusan Pengadilan Agama Semarang tentang pembagian harta bersama Perkara No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.
b. Interview/wawancara; yaitu penulis menanyakan langsung Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang pembagian harta bersama. Wawancara dilakukan secara terbuka dan berencana dengan didasari beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan.[30]

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*. Yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yang berupa undang-undang yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Kemudian juga dianalisis berdasarkan hukum Islam (*ushūl fiqh*).

---

[29]*Ibid.*, hlm. 223.

[30] Djunaidi, Ghony dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 200.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni penulis mempertajam analisis melalui data yang telah diperoleh dan membahas secara mendalam putusan Pengadilan Agama Semarang terkait dengan perkara penyelesaian harta bersama. Menggunakan cara berfikir deduktif, yakni mengevaluasi hal-hal yang bersifat umum sehingga menemukan hal-hal yang bersifat khusus.[31]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai substansi dan esensi dari skripsi ini, serta agar menyajikan secara sistematis. Maka penulis penyajikan skripsi ini dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang membahas mengenai hal-hal yang mendasari penelitian yang akan dilaksanakan. Seperti hal yang melatar belakangi penelitian, pokok permasalahan, telaah pustaka dengan menulusuri literatur-literatur yang dapat memastikan bahwa kajian ini menarik untuk diteliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam peneletian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, pembahasan mengenai tinjauan umum tentang harta bersama yang terdiri dari empat sub bab. Pembahasan ini masuk dalam bab kedua untuk memahami apa dan bagaimana definisi dari harta bersama itu sendiri. Meliputi pengertian harta

[31] Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm.177.

bersama, dasar hukum harta bersama, ruang lingkup harta bersama, hak dan tanggung jawab suami isteri terhadap harta bersama tersebut.

Bab *ketiga*, membahas mengenai bagaimana penyelesaian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Semarang yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama memaparkan tinjauan umum Pengadilan Agama Semarang. Sub bab kedua yaitu membahas mengenai penyelesaian perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Semarang. Sub bab ketiga, ialah gambaran umum perkara pembagian harta bersama No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.

Bab *keempat*, merupakan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang tentang pembagian harta bersama. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama, yaitu Analisis perkara berdasarkan cara penyelesaian hakim dalam putusan harta bersama No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. Sub bab kedua, yaitu analisis putusan berdasarkan metode ijtihad yang digunakan oleh hakim.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang diharapkan dapat memberikan sumbangan alternatif bagi pertimbangan hukum terhadap persoalan harta bersama dalam perkawinan terutama pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh salama perkawinan. harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian atau diajukan setelah perceraian putus dan berkekuatan hukum tetap.

1. Gugatan pembagian harta bersama No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. memberikan kesimpulan bahwa para pihak yang merupakan mantan suami isteri yang telah resmi bercerai ingin menperoleh haknya masing-masing terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Dalam gugatan ini permasalahannya terdapat pada petitum penggugat konvensi poin 4 yang diakui oleh penggugat sebagai harta bawaan. Namun tergugat konvensi dalam poin 3.a).2). menyatakan bahwa harta pada poin tersebut adalah harta bawaan atas nama tergugat konvensi. Selain itu permasalahan lain terdapat pada pokok perkara jawaban tergugat konvensi poin 2.2).a, b, c, d, e) bahwa selain adanya harta bersama dan harta bawaan, terdapat pula hutang-hutang yang masih dalam hak tanggungan. Hutang-hutang yang masih dalam hak tanggungan tersebut ada yang tanpa berdasarkan persetujuan salah satu pihak. Dengan demikian, jelas bahwa yang diperselisihkan adalah harta bersam, harta bawaan dan hutang-hutang di Bank yang masih dalam hak tanggungan. Hakim dalam menyelesaikan perkara

No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. mengikuti HukumAcara Peradilan Agama yang telah ditentukan, baik secara hukum formil maupun hukum materiil.

Dalam beracara, hakim menentukan mana yang harta bersama dan mana yang harta bawaan, begitupun juga terhadap hutang-hutang tersebut. Terhadap harta yang sudah jelas merupakan harta bersama harus dibagi sesuai dengan Pasal 97 KHI yang berbunyi bahwa, "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

2. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. selain berdasarkan KHI juga menggunakan dasar dalil nash al-Qur'ān surat al-An'ām ayat 164. Dalam penemuan hukumnya, hakim menggunakan dasar hukum *'urf* dan *mashlahah mursalah*. dalam melakukan ijtihadnya, hakim menggunakan ijtihad *qiyāsī.* Sedangkan metode ijtihad yang dipakai yaitu metode ijtihad *qiyas*, dimana hutang di-*qiyas*-kan dengan dosa karena mempunyai *'illat* yang sama berupa tanggung jawab yang harus ditanggung oleh seseorang yang melakukan perbuatan itu sendiri. Hakim menetapkan bahwa pihak yang tidak mengetahui atau mempersetujui suatu hutang, maka pihak tersebut tidak dihukumi menanggung hutang tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam menyampaikan diktum putusan penyelesaian pembagian harta bersama hakim tidak hanya menjelaskan tentang hasil pembagian tersebut tapi

juga memberikan penjelasan rinci mengenai alasan-alasan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim. Baik itu berupa peraturan perundang-undangan maupun dalil hukum normatif jika memang ada.

2. Diharapkan agar hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi kalangan akademisi, akan tetapi juga menjadikan sumbangan pemikiran baru terhadap para praktisi hukum terutama bagi para hakim di Pengadilan Agama demi mewujudkan keadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1974.

B. Undang-Undang

Burgelijk Wetboek, 2010.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974, *Aturan, Hukum, dan Perundangan Perkawinan di Indonesia Lengkap*, Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu,2013.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

C. Kamus

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

D. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Syafe'I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh: Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Tihami, Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fikh,*Alih Bahasa Saefullah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

E. Lainnya

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata dalam Pengadilan Agama,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Asnawi, Mohammad, *Nikah: Dalam Perbincangan dan Perbedaan,* Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Azhar, Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* Yogyakarta: UII Press, 1999.

Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perkawinan Harta Bersama,* Bandung: Mandar Maju, 2007.

Djamil, M. Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Djunaidi, Ghony dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ruzz Media, 2007.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,*Jakarta: Kencana, 2004.

Haar, Teer, *Asas-asas dan susunan Hukum Adat,* Jakarta: Pradya Paramita, 1991.

Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri,* Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Mujib, Abdul, *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh),* Jakarta: Kalam Mulia, 1994.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Bandung: Sumur, 1981.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Soetojo, R. Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: airlangga University Press, 2012.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas,* Yogyakarta: Liberti, 1981.

Sugiono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi,* Bandung: ALFABETA, 2013.

Wognyodipuro, Suroyo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,* Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

F. Skripsi

Halimah, *Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang Pembagian Harta Bersama tentang Perceraian,* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2006.

Hasniah, *Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2009/PA.Kdr),* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Jahro, Siti, *Hukum harta Bersama dalam Perkawinan (Studi Komparatif antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Adat)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Nugroho, Agung, *Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Sapuan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

HALAMAN TERJEMAHAN

Bab	Hlm	Fn	Terjemahan
1	1	5	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasang agar kamu mengingat (kebesaran Allah).
1	2	6	Dan dantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Diaa menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang.
1	4	9	Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.
1	16	26	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu.
1	18	31	Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.
1	20	37	Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.
2	30	5	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dank arena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.
4	64	5	Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.
4	70	12	Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain.

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

Imam Syafi’i

Abū ʿAbdullāh Muhammad bin Idrīs as-Syafiʿī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi`i (bahasa Arab: محمد بن إدريس الشافعي) yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H/ 767 -Fusthat, Mesir 204H/ 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi`i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

Imam Hanafi

Nu’man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi (bahasa Arab: النعمان بن ثابت), lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah, (bahasa Arab: بو حنيفة) (lahir di Kufah, Irak pada 80 H /699 M-meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi. Beliau juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat Nabi, karena dia pernah bertemu dengan

salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya.

Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i,Abu Dawud, Imam Bukhari. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi dikenal sebagai yang terdepan dalam ‘ahlu ra’yu’ dan ulama yang baik dalam penggunaan logika sebagai dalil. Beliau adalah ahli fiqh dari penduduk Irak. Di samping sebagai ulama fiqh, Abu Hanifah berprofesi sebagai pedagang kain di Kufah. Tentang kredibilitasnya sebagai ahli fiqh, Imam Syafi’i mengatakan, ”Dalam fiqh, manusia bergantung kepada Abu Hanifah”. Imam Abu Hanifah menimba ilmu hadis dan fiqh dari banyak ulama terkenal. Untuk fiqh, selama 18 tahun beliau berguru kepada Hammad bin Abu Sulaiman, murid Ibrahim An Nakha’i. Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis dan lebih banyak menggunakan Qiyas dan Istihsan.Dasar madzhab Imam Abu Hanifah adalah; Al-Quran, As Sunnah, Ijma’, Qiyas, Istihsan. Dalam ilmu akidah Imam Abu Hanifah memiliki buku berjudul “Kitabul fiqhul akbar” (fiqh terbesar; akidah).

Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi bernama asli Yusuf bin Abdullah bin Ali binYusuf. Al-Qardhawi merupakan nama sebuah daerah yang bernama al-Qardhah dan menjadi nama keluarga beliau karena sebutan al-Qardhah dinisbahkan kepada keturunannya. Beliau

lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Beliau adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Beliau merupakan seorang pemikir, sarjana dan intelek komtemporori yang tidak asing lagi di dunia Islam. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya. Ketika berusia 5 tahun, beliau telah dihantar ke kuttab di kampungnya untuk menghafaz al-Quran. Apabila usianya menjangkau 7 tahun, beliau memasuki sekolah rendah (madrasah Ilzamiyyah) yang diuruskan oleh Kementerian Pendidikan. Di sekolah ini, beliau belajar matematika, sejarah, kesehatan dan lain-lin. Yusuf sejak kecil lagi mendapat pendidikan secara formal melalui sekolah kerajaan di sebelah pagi dan pendidikan agama (al-Kuttab) di sebelah petang. Beliau menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 865/ 2014 Yogyakarta, 15 April 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Semarang
di. Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM / JURUSAN
1.	Nuraini Hikmawati	10350001 / AS

Untuk mengadakan Penelitian di Pengadilan Agama Semarang yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembsan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG

Jalan Ronggolawe No. 6 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : https://www.pa-semarang.go.id E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id

Semarang - 50149

Nomor : W11-A1/2414/PL.09 /V/2014

Sifat : segera

Lampiran : -

Perihal : Ijin Penelitian / Riset

Semarang, 12 Mei 2014

Yth . Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/865/2014 tanggal 15 April 2014 perihal tersebut diatas, dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Nuraini Hikmawati

NIM : 10350001

Jurusan : Ahwal Al-Syahsiyah

telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang pada tanggal 05 Mei 2014 s/d 12 Mei 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

Ketua

Sanaimi HM, SH. MH.

NIP. 19580828 197903 1 001

INTERVIEW GUIDE

HAKIM MAJELIS

1. Apa yang dimaksud dengan harta bersama?
2. Apa perbedaan dengan harta bawaan?
3. Bagaimana asal-usul adanya harta bersama?
4. Bagaimana proses pemeriksaan dari perkara harta bersama?
5. Bagaimana proses penyelesaian harta bersama?
6. Apa yang dimaksud hutang bersama?
7. Bagaimana cara penyelesaian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Semarang?
8. Bagaimana proses pemeriksaan hutang bersama di Pengadilan Agama Semarang?
9. Adakah metode ijtihad yang digunakan majelis hakim dalam menyelesaian perkara Nomor 0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.? Terkait dengan perselisihan pembagian harta bersama antara mantan suami isteri termasuk pula harta bawaan dan hutang-hutang yang masih dalam tanggungan?
10. Pertimbangan hukum apa yang digunakan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus dan menetapkan perkara harta bersama tersebut?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Wahyudi, SH., M.SI.
Pekerjaan/Jabatan : Hakim/ Hakim Madya Pratama

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai pihak peneliti guna menyusun skripsi dengan judul "**Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.)**", oleh saudari Nuraini Hikmawati.

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Mei 2014
Pihak yang diwawancarai,

Drs. Wahyudi, SH., M.SI.
NIP.19650810 199403 1 004

BIODATA MAHASISWI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: Nuraini Hikmawati
Tempat Tanggal Lahir	: Tanjung Pandan Belitung, 29 Januari 1992
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Jl. Anjasmoro IV/15 RT/RW 005/003 Kel. Karang Ayu Kec. Semarang Barat Kota Semarang Jawa Tengah 50142
Nama Orang Tua	
Ayah	: Drs. H. Ali Imron, SH.
Ibu	: Hj. Sholihah
Alamat	: Jl. Anjasmoro IV/15 RT/RW 005/003 Kel. Karang Ayu Kec. Semarang Barat Kota Semarang Jawa Tengah 50142

Dengan demikian, biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Mei 2014

Penulis,

Nuraini Hikmawati

NIM. 10350001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Nuraini Hikmawati
Tempat Tanggal Lahir	: Tanjung Pandan Belitung, 29 Januari 1992
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Jl. Anjasmoro IV/15 RT/RW 005/003 Kel. Karang Ayu Kec. Semarang Barat Kota Semarang Jawa Tengah 50142

Jenjang Pendidikan Formal :

1. TK Al-Hidayah Bengkulu — Lulus Tahun 1998
2. SDN 79 Bengkulu — Lulus Tahun 2004
3. MTs Salafiyah Kajen Margoyoso Pati — Lulus Tahun 2007
4. MAN 1 Semarang — Lulus Tahun 2010
5. UIN SUKA Yogyakarta — Lulus Tahun 2014

Jenjang Pendidikan Informal :

1. Pondok Pesantren Riyadlul Ma'la Al-Amin Kajen Pati
2. Pondok Pesantren Al-Hikmah Pedurungan Semarang
3. Pondok Pesantren Wahid Hasyim Sleman Yogyakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Mei 2014

Penulis,

Nuraini Hikmawati

NIM. 10350001